



**PUTUSAN**

**Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri So'e yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Heribertus Neken alias Heri
2. Tempat lahir : Oekabiti
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/10 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Noelbaki, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah  
Kabupaten Kupang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Ojek

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Ilvany Vikynaya Manafe alias Resing
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/22 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Noelbaki RT 048/RW 017, Dusun Dendeng  
Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah,  
Kabupaten Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : -

Terhadap Para Terdakwa tidak dikenakan penahanan, karena sedang menjalani putusan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'e Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI dan Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan bersekutu", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI dan Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING berupa pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda-Revo Fit warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Enos Bulu Bili.
  - 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor dari AHM PT. Astra Honda Motor;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
  - 4 (empat) lembar Tanda Terima Resmi Pembayaran dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
  - 2 (dua) buah kunci kontak.  
Dikembalikan kepada Marthen Bell.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang diajukan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI bersama-sama dengan Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat dipinggir jalan Timor Raya KM. 20 Fatumetan RT. 016/RW. 008 Desa Boentuka Kec. Batuputih Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI melakukan perjalanan dari Kupang menuju Soe bertujuan untuk mencuri sepeda motor di wilayah Kab. Timor Tengah Selatan;
- Pada saat melintas di jalan Timor Raya KM. 20 Fatumetan RT. 016/RW. 008 Desa Boentuka Kec. Batuputih Kab. Timor Tengah Selatan sekitar jam 14.00 Wita, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda Revo Fit milik saksi MARTHEN BELL sedang terparkir di pinggir jalan dan situasi saat itu sepi tidak ada orang, sehingga Terdakwa II. turun dari sepeda motor, kemudian berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Revo Fit tersebut;
- Setelah itu, Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING langsung mendorong dan naik sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin motor mati, sedangkan Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki;
- Selanjutnya setelah melewati jembatan Batuputih dan sampai di hutan Cabang Takari, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa II. membongkar batok depan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dengan menggunakan obeng dan menyambung 4 (empat) kabel kontak sehingga mesin motor dapat dihidupkan, setelah itu, Terdakwa II.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe



menutup kembali batok depan sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Kupang dengan diikuti oleh Terdakwa I. dari belakang;

- Beberapa waktu kemudian, Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. untuk menunggunya di cabang Tilong, sementara Terdakwa II. pergi menemui seseorang bernama IVAN yang membeli motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Setelah itu, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II. datang menemui Terdakwa I. di cabang Tilong dan memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit dan menjualnya kepada orang lain dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, yakni saksi MARTHEN BELL dan mengakibatkan saksi MARTHEN BELL mengalami kerugian sekitar Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI dan Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI dan Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat dipinggir jalan Timor Raya KM. 20 Fatumetan RT. 016/RW. 008 Desa Boentuka Kec. Batuputih Kab. Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang *melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2021, Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI melakukan perjalanan dari Kupang menuju Soe bertujuan untuk mencuri sepeda motor di wilayah Kab. Timor Tengah Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat melintas di jalan Timor Raya KM. 20 Fatumetan RT. 016/RW. 008 Desa Boentuka Kec. Batuputih Kab. Timor Tengah Selatan sekitar jam 14.00 Wita, Para Terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Honda Revo Fit milik saksi MARTHEN BELL sedang terparkir di pinggir jalan dan situasi saat itu sepi tidak ada orang, sehingga Terdakwa II. turun dari sepeda motor, kemudian berjalan mendekati sepeda motor merk Honda Revo Fit tersebut;
- Setelah itu, Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING langsung mendorong dan naik sepeda motor tersebut dalam kondisi mesin motor mati, sedangkan Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI membantu mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki;
- Selanjutnya setelah melewati jembatan Batuputih dan sampai di hutan Cabang Takari, Para Terdakwa berhenti, kemudian Terdakwa II. membongkar batok depan sepeda motor Honda Revo Fit tersebut dengan menggunakan obeng dan menyambung 4 (empat) kabel kontak sehingga mesin motor dapat dihidupkan, setelah itu, Terdakwa II. menutup kembali batok depan sepeda motor dan melanjutkan perjalanan ke Kupang dengan diikuti oleh Terdakwa I. dari belakang;
- Beberapa waktu kemudian, Terdakwa II. menyuruh Terdakwa I. untuk menunggunya di cabang Tilong, sementara Terdakwa II. pergi menemui seseorang bernama IVAN yang membeli motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Setelah itu, sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa II. datang menemui Terdakwa I. di cabang Tilong dan memberikan uang hasil penjualan kepada Terdakwa I. sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Honda Revo Fit dan menjualnya kepada orang lain dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya, yakni saksi MARTHEN BELL dan mengakibatkan saksi MARTHEN BELL mengalami kerugian sekitar Rp. 4.982.000,- (empat juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. HERIBERTUS NEKEN alias HERI dan Terdakwa II. ILVANY VIKYNAYA MANAFE alias RESING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Marthen Bell**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam persidangan ini karena ada kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor itu terjadi di pinggir Jalan Timor Raya Km. 20 Fatumetan, yang beralamat di RT. 016 / RW. 008, Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang dicuri oleh Para Terdakwa tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pencurian sepeda motor itu karena saksi sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa pencurian sepeda motor itu dari pemberitahuan anak saksi yang mengatakan bahwa sepeda motor yang dia kendarai telah hilang dicuri;
- Bahwa menurut cerita anak saksi, pada hari itu anak saksi baru saja pulang menjemput adiknya dari sekolah. Sepeda motor diparkir di pinggir jalan dan anak saksi masuk ke dalam rumah yang terletak di atas gunung untuk makan siang. Ketika anak saksi selesai makan dan keluar kembali ke pinggir jalan, sepeda motor yang tadinya diparkir di pinggir jalan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi lupa kapan pastinya sepeda motor yang hilang itu ditemukan. Saksi hanya ingat bahwa motor yang hilang itu kami lihat di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa polisi tidak memberitahukan kepada saksi bahwa yang telah mencuri sepeda motor itu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada bagian yang rusak atau hilang karena hingga saat ini sepeda motor belum kembali ke tangan saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor hilang sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil motor itu. Saksi bahkan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. **Yunus Bell**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi di pinggi jalan Timor Raya Km. 20 Fatumetan, yang beralamat di RT. 016 / RW. 008, Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Saksi diberitahu oleh keponakan saksi bahwa sepeda motornya telah hilang dicuri orang;
- Bahwa yang melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu diparkirkan dalam keadaan mati mesinnya, dan kunci kontaknya dibawa masuk ke dalam rumah oleh keponakan saksi. Hanya saksi keponakan saksi lupa mengunci setir sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Batu Putih satu hari setelah kehilangan, yaitu pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020;
- Bahwa Jerry Bell memberitahukan kepada saksi bahwa sepeda motornya hilang langsung setelah kejadian, yaitu pada tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 WITA;
- Bahwa kami melihat sepeda motor tersebut di facebook. Lalu beberapa saat kemudian, polisi menelpon kami dan meminta nomor rangka dan



nomor mesin dari sepeda motor yang hilang itu untuk disesuaikan dengan sepeda motor yang ada di Polda. Setelah disesuaikan ternyata benar bahwa sepeda motor yang ada di Polda adalah sepeda motor kami yang hilang dicuri;

- Bahwa saat ini sepeda motor yang hilang masih berada di kejaksaan sebagai barang bukti untuk persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Para Terdakwa yang telah mencuri sepeda motor;
- Bahwa polisi tidak memberitahu bahwa Para Terdakwa yang mencuri sepeda motor itu. Polisi hanya mencocokkan sepeda motor yang hilang dengan surat – surat yang kami bawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa di lingkungan sekitar tempat tinggal saksi;
- Bahwa selama proses pidana berjalan sudah hampir satu tahun ini kami tidak membayar biaya kreditnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Jeri Bell**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini karena ada kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat atau bertemu dengan Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 Wita;
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi di pinggir jalan Timor Raya Km. 20 Fatumetan, yang beralamat di RT. 016 / RW. 008, Desa Boentuka, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut. Ketika saksi kembali ke tempat sepeda motor itu diparkirkan, ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, sekitar pukul 14.00 WITA, saksi pergi menjemput adik saksi pulang dari sekolah. Kemudian, sesampainya di Fatumetan, saksi memarkirkan sepeda motor yang saksi kendari di pinggir jalan, lalu saksi pergi ke rumah bapak kecil saksi yang terletak di atas gunung untuk makan siang. Setelah makan siang, Ketika



saksi kembali ke pinggir jalan tempat saksi memarkirkan sepeda motor itu ternyata sepeda motornya sudah tidak ada lagi;

- Bahwa setelah itu saksi langsung kembali ke rumah untuk memberitahukan kepada bapak kecil saksi dan menelpon ayah saksi bahwa sepeda motor sudah hilang dicuri;
  - Bahwa yang pergi melaporkan ke polisi adalah bapak kecil saksi, sedangkan saksi tinggal di rumah;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang bermerek Honda Revo;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang berwarna hitam dengan list berwarna biru;
  - Bahwa sepeda motor yang hilang itu belum memiliki plat nomor karena baru dibeli dari dealer;
  - Bahwa saksi masuk ke dalam rumah hanya untuk makan, sekitar 5 (lima) menit saja;
  - Bahwa sebelum sepeda motor itu hilang, saksi pergi menjemput adik saksi di sekolahnya;
  - Bahwa ketika itu saksi sedang makan di rumah bapak kecil saksi yang terletak di atas gunung dekat jalan saksi tempat saksi memarkirkan sepeda motor;
  - Bahwa saat itu sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan hanya sepeda motor saksi saja;
  - Bahwa pada saat saksi memarkirkan sepeda motor itu di pinggir jalan, saksi tidak melihat siapa siapa dan tidak ada orang di jalan pada saat itu;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Heribertus Neken** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan oleh Para Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini karena ada kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan ILVANY MANAFE;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi di Fatumetan pada tanggal 17 Desember 2020 adalah sepeda motor merek Honda Revo warna hitam;
- Bahwa Terdakwa berhasil mencuri dua unit sepeda motor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya sampai jauh dari tempat kejadian, kemudian Ilvany Manafe menyambungkan kabel agar mesinnya hidup, setelah itu Ilvany Manafe langsung mengendarai motor tersebut ke arah Kupang;
- Bahwa sepeda motor yang kami curi itu kemudian kami jual;
- Bahwa sepeda motor yang kami curi itu kami jual seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan sepeda motor tersebut kami bagi dua sama rata. Terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan Ilvany Manafe mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru dua kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ilvany Vikynaya Manafe Alias Resing** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan yang telah disampaikan oleh Para Saksi adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor itu bekerja sama dengan Heribertus Neken. Heribertus mendorong motor tersebut sampai tempat yang jauh dari rumah pemilik motor kemudian Terdakwa menyambungkan kabel agar mesin sepeda motor tersebut hidup dan bisa dikendarai;
- Bahwa setelah mesin sepeda motor tersebut hidup, Terdakwa sendiri yang mengendarainya, sedangkan Heribertus Neken mengendarai sepeda motor yang lain;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Noelbaki, kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa sengaja ke So'E dengan tujuan untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa baru dua kali mencuri sepeda motor;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani hukuman untuk tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*)

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda-Revo Fit warna hitam;
2. 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor dari AHM PT. Astra Honda Motor;
3. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
5. 4 (empat) lembar Tanda Terima Resmi Pembayaran dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
6. 2 (dua) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di pinggir Jalan Timor Raya km. 20 Fatumetan, RT 16/RW 8, Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda-Revo Fit warna hitam milik saksi Marthen Bell;
- Bahwa saat itu motor tersebut digunakan oleh saksi Jeri Bell untuk menjemput adiknya dari sekolah. Saksi Jeri Bell memarkir sepeda motor yang digunakannya dalam kondisi mesin mati, dan kemudian makan siang di rumah pamannya. Setelah makan siang, saksi Jeri Bell mendapati jika sepeda motor yang dikendarainya hilang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa Heribertus Neken mendorong motor tersebut yang dalam kondisi tidak dikunci setir, kemudian Terdakwa Ilvany Manafe menyambung kabel mesin agar hidup, setelah itu mengendarainya menuju Kabupaten Kupang;
- Bahwa motor yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut untuk selanjutnya dijual seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang itu dibagi Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi Marthen Bell kerugian uang muka kredit dan cicilan selama 4 bulan, yaitu senilai ±Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa mengambil sesuatu barang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang diduga melakukan tindak pidana. “Barang siapa” bukan merupakan unsur pokok, tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi maupun oleh Para Terdakwa sebagai identitasnya yakni Heribertus Neken dan Ilvany Vikynaya Manafe, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah sebuah benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang berwujud (*tangible*) serta tidak berwujud (*intangible*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” adalah seseorang memiliki barang tertentu, namun barang tersebut diperoleh dengan cara yang melawan hukum/bertentangan dengan undang-undang dan norma kepatutan, atau setidaknya tidaknya memperoleh barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, di pinggir Jalan Timor Raya km. 20 Fatumetan, RT 16/RW 8, Desa Boentuka, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda-Revo Fit warna hitam milik saksi Marthen Bell. Bahwa Para Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara Terdakwa Heribertus Neken mendorong motor tersebut

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe



yang dalam kondisi tidak dikunci setir, kemudian Terdakwa Ilvany Manafe menyambung kabel mesin agar hidup, setelah itu mengendarainya menuju Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa fotocopy BPKB dan Surat Keterangan dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe; diperoleh fakta jika benar sepeda motor Honda-Revo Fit warna hitam adalah milik saksi Marthen Bell;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung menunjukkan jika Para Terdakwa mengambil motor tidak memperoleh izin dari pemiliknya yaitu saksi Marthen Bell;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum persidangan di atas, Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut secara bersamaan, Terdakwa Heribertus Neken yang mendorong motor tersebut sampai jauh dari lokasi yang diparkirnya, sedangkan Terdakwa Ilvany Vikynaya Manafe yang menyambung kabel agar mesin menyala;

Menimbang, bahwa setelah motor tersebut menyala Terdakwa Ilvany Vikynaya mengendarai motor tersebut menuju Kabupaten Kupang, dan menjualnya ke orang lain hingga diperoleh harga sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dimana uang tersebut dibagi keduanya masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menunjukkan jika Para Terdakwa senantiasa bersama dalam melakukan perbuatannya, dimulai dari proses mengambil motor hingga menikmati hasil penjualan motornya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung diperoleh fakta jika Para Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana (*recidive*), sehingga penjatuhan pidana akan menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap requisitoir Penuntut Umum dan permohonan Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sekaligus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain, maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai status penahanan keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda-Revo Fit warna hitam;
2. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
4. 4 (empat) lembar Tanda Terima Resmi Pembayaran dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
5. 2 (dua) buah kunci kontak.

yang telah disita dari saksi Marthen Bell, maka dikembalikan kepada saksi Marthen Bell;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor dari AHM PT. Astra Honda Motor, yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Marthen Bell;
- Para Terdakwa telah melakukan *recidive* (pengulangan tindak pidana) yakni pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa kooperatif selama persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan dianggap telah memenuhi rasa keadilan, baik bagi korban, maupun dalam masyarakat, dimana penjatuhan pidana bukan sebagai sarana pembalasan namun sebagai sarana edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa Heribertus Neken alias Heri dan Ilvany Vikynaya Manafe alias Resing tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda-Revo Fit warna hitam;
  - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
  - 4 (empat) lembar Tanda Terima Resmi Pembayaran dari PT. Jaccs Mitra Pinasthika Mustika Finance Cabang Soe;
  - 2 (dua) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Marthen Bell.
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'e, pada hari Jum'at, tanggal 10 Desember 2021, oleh Muhamad Zaki Iqbal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anwar Rony Fauzi, S.H. dan Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'e, serta dihadiri oleh Frengki M. Radja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar Rony Fauzi, S.H.

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohanes Mone, S.H.